

*Research Article*

## **Anomali Regulasi Dalam UU KUP Sebagai Celah Abuse Of Power Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia**

<sup>1\*</sup>**Muhammad Basir**

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Syekh Yusuf, Banten, Indonesia*

<sup>2</sup>**Sitti Humulhaer**

*Program Pascasarjana Universitas Syekh Yusuf, Banten, Indonesia*

<sup>3</sup>**Ida Maiyanti A. Rajamuddin**

*Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia*

Email Corresponding author: basircyio@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anomali hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan bagaimana celah tersebut berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh otoritas fiskal terhadap Wajib Pajak Badan. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma dalam UU KUP, khususnya terkait penetapan pajak secara jabatan (Pasal 13) dan pemeriksaan bukti permulaan (Pasal 43A), bersifat multitafsir dan memberikan diskresi yang berlebihan tanpa parameter pengawasan yang ketat. Fenomena ini diperkuat oleh fakta empiris tingginya angka kemenangan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, yang mengonfirmasi adanya kegagalan yuridis dalam proses pemeriksaan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlunya standarisasi interpretasi hukum pajak dan kemandirian institusi keberatan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak milik korporasi sesuai prinsip negara hukum

**KATA KUNCI:** Anomali Hukum, UU KUP, Abuse of Power, Wajib Pajak Badan, Kepastian Hukum

### **I. LATAR BELAKANG**

#### **Konteks Hubungan Hukum: Pajak sebagai Intervensi atas Hak Milik**

Landasan konstitusional pemungutan pajak di Indonesia memang berpijak pada Pasal 23A UUD 1945, yang memandatkan bahwa segala pungutan bersifat memaksa bagi keperluan negara wajib diatur melalui undang-undang. Namun, jika ditelaah dari kacamata hukum privat dan prinsip hak asasi manusia, pajak sebenarnya merupakan manifestasi intervensi negara yang paling konkret terhadap hak

milik (*property rights*) individu maupun badan.<sup>1</sup> Bagi Wajib Pajak Badan, aset yang mereka kelola adalah instrumen ekonomi vital yang berada di bawah perlindungan hukum. Saat otoritas pajak menarik sebagian dari laba korporasi tersebut, secara otomatis terjadi transisi hak milik dari ruang privat ke dalam domain public.<sup>2</sup>

Dalam struktur hukum ini, relasi antara negara (fiskus) dan Wajib Pajak Badan tidaklah berdiri sejajar (koordinat), melainkan bersifat subordinat di mana negara memegang mandat imperative.<sup>3</sup> Meski demikian, dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), kuasa imperatif ini tidak boleh menjelma menjadi kekuatan absolut. Tiap rupiah yang ditarik dari masyarakat wajib memiliki pijakan legalitas yang presisi dan selaras dengan rasa keadilan. Apabila proses pemungutan melenceng dari koridor hukum yang benderang, tindakan tersebut berisiko terdegradasi menjadi perampasan aset terselubung yang hanya berlindung di balik legitimasi pasal.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, hukum pajak idealnya diposisikan sebagai perisai perlindungan bagi warga negara, bukan sekadar instrumen pemaksa demi ambisi mengisi kas negara.

### **Diskrepansi *Self-Assessment* dan Realitas Kewenangan Fiskus**

Pasca-reformasi perpajakan, Indonesia mengadopsi sistem *self-assessment* sebagai pengganti *official assessment*. Esensi dari sistem ini adalah pemberian kepercayaan penuh (*trust*) kepada Wajib Pajak untuk mengkalkulasi, menyetor, hingga melaporkan sendiri beban pajaknya. Di atas kertas, paradigma ini mendudukan Wajib Pajak sebagai subjek hukum yang mandiri dan berdaya. Namun, jika kita membedah realitas yuridis dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tampak sebuah jurang perbedaan atau diskrepansi yang cukup mencolok.<sup>5</sup>

Kontradiksi ini terlihat jelas ketika Wajib Pajak dibebani tanggung jawab besar, sementara di sisi lain, fiskus dipersenjatai dengan kewenangan pemeriksaan serta pengawasan yang sangat dominan, bahkan cenderung hegemonik. Hak fiskus untuk menganulir kalkulasi Wajib Pajak melalui penerbitan surat ketetapan pajak tak jarang hanya berlandaskan pada interpretasi sepihak yang subjektif.<sup>6</sup> Ketimpangan ini membuat sistem *self-assessment* rentan dianggap sebagai jebakan administratif belaka. Wajib Pajak Badan, yang umumnya memiliki skema transaksi rumit, sering kali tersudut oleh otoritas fiskus yang memiliki ruang gerak luas dalam menafsirkan bukti transaksi, sehingga independensi yang dijanjikan dalam sistem ini sering kali terasa semu.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Ergec, "Taxation and Property Rights under the European Convention on Human Rights"; Alston and Reisch, *Tax, Inequality, and Human Rights*.

<sup>2</sup> Nee and Swedberg, *The Economic Sociology of Capitalism*.

<sup>3</sup> Syarafi and Syahbandir, "Confiscation of Corruption Asset in the Indonesian Legal System."

<sup>4</sup> Margono et al., "The Urgency of Asset Confiscation Sanction in Tax Crimes."

<sup>5</sup> Arifiyanto, "POLITIK HUKUM PENGATURAN PRINSIP SELF ASSESMENT SYSTEM ATAS PELAPORAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN."

<sup>6</sup> Sumarna and Khalimi, "KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI TAX AMNESTY JILID II MELALUI PENGUNGKAPAN HARTA SECARA SUKARELA."

<sup>7</sup> Seidman et al., "Tax Audits and the Policing of Corporate Taxes."

### 1.3 Fenomena Anomali pada Pasal Karet dan Instrumen Penekan

Akar permasalahan dalam penegakan hukum pajak di tanah air sering kali bersumber dari anomali hukum yang terselip dalam batang tubuh UU KUP. Terdapat banyak norma hukum yang bersifat open-textured atau populer dengan sebutan pasal karet karena sifatnya yang multitafsir.<sup>8</sup> Kejanggalan ini mencuat saat regulasi tidak menetapkan parameter yang kaku dan jelas mengenai batasan operasional sebuah kewenangan.

Sebagai ilustrasi, mekanisme pemeriksaan pajak kerap kali kekurangan indikator ketidakpatuhan yang objektif, sehingga prosesnya sangat bergantung pada diskresi pribadi pemeriksa. Situasi ini kian pelik dengan adanya tekanan target penerimaan pajak tahunan yang sangat membebani pundak otoritas pajak. Kondisi tersebut memicu dorongan sistemik bagi aparat untuk mendayagunakan pasal-pasal bermakna ganda sebagai instrumen penekan (*instrumentalization of law*).<sup>9</sup> Dampaknya, Wajib Pajak Badan sering berada dalam posisi terjepit; mereka terpaksa menyetujui hasil pemeriksaan yang barangkali tidak masuk akal secara logika bisnis, namun tampak sah secara administratif di mata fiskus.<sup>10</sup> Fenomena ini mencerminkan praktik hukum yang kurang sehat, di mana regulasi tidak lagi dipakai untuk mengawal keadilan, melainkan diperalat untuk mengejar target finansial dengan mengeksploitasi celah anomali dalam aturan.

### 1.4 *Abuse of Power* dan Dampaknya terhadap Iklim Investasi

Persoalan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power* atau *detournement de pouvoir*) yang lahir dari rahim anomali regulasi bukanlah masalah administrasi semata, melainkan masalah kedaulatan hukum.<sup>11</sup> Ketika seorang fiskus dapat menggunakan kewenangannya secara eksekutif tanpa adanya mekanisme *check and balances* yang setara, maka kepastian hukum akan runtuh. Bagi Wajib Pajak Badan, kepastian hukum adalah napas utama dalam menjalankan usaha. Tanpa kepastian, risiko bisnis menjadi tidak terukur karena ancaman ketetapan pajak yang tidak terduga dapat sewaktu-waktu mematikan operasional perusahaan.

Jika praktik *abuse of power* ini terus dibiarkan dan dilegitimasi oleh undang-undang yang cacat secara normatif, maka dampaknya akan sistemik terhadap iklim investasi di Indonesia. Investor, baik domestik maupun asing, akan memandang sistem perpajakan Indonesia sebagai momok yang menakutkan karena kurangnya perlindungan hukum bagi mereka.<sup>12</sup> Artikel ini menjadi sangat urgen untuk memberikan kritik konstruktif terhadap struktur regulasi dalam UU KUP. Dengan mengurai anomali

<sup>8</sup> Lanamäki et al., "Legal Compliance and the Open Texture of Law."

<sup>9</sup> Ifan et al., "Systematic Repressive System."

<sup>10</sup> Seidman et al., "Tax Audits and the Policing of Corporate Taxes."

<sup>11</sup> Darmawan and Pattiasina, "Konstruksi/Karakter Hukum Penyalahgunaan Wewenang Dan Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi."

<sup>12</sup> Dianto Pardamean Sinaga and Hermawan, "TAX REORIENTATION AS CORRUPTION PREVENTION ON INVESTMENT IN INDONESIA."

hukum yang ada, diharapkan tercipta sebuah reformasi regulasi yang tidak hanya berorientasi pada jumlah penerimaan negara, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak-hak Wajib Pajak dan tegaknya marwah negara hukum yang demokratis.

## II. METODOLOGI

### Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif (*legal research*), yang menitikberatkan pengkajian pada norma-norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>13</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis mengenai anomali regulasi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta menganalisis secara kritis potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang muncul dari celah norma tersebut.

### Pendekatan Penelitian (*Approach*)

Ada dua pendekatan utama

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah regulasi berkaitan dengan prosedur perpajakan, mulai dari UU KUP, UU Cipta Kerja klaster perpajakan, hingga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan merujuk pada prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan perpajakan, serta teori penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara.

### Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer: UUD NRI 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (UU KUP) jo. UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP); serta UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja).
- Bahan Hukum Sekunder: Jurnal ilmiah hukum, buku teks hukum pajak, pendapat pakar, dan laporan penelitian terkait.
- Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia.

### Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (*library research*). Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis kualitatif melalui penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis untuk menggali tujuan pembentukan norma serta keselarasan implementasinya saat ini.<sup>14</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Anomali Regulasi dalam UU KUP, Analisis Pasal 13 dan Pasal 43A

<sup>13</sup> Nuramdhani et al., "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA."

<sup>14</sup> Leheza et al., "Understanding the Interpretation of Legal Standards."

Anomali regulasi dalam UU KUP bukanlah abstraksi tanpa bentuk, melainkan manifestasi nyata dalam norma yang memberikan diskresi tanpa batas parameter yang jelas (*unlimited discretion*). Manifestasi paling nyata terlihat dalam kewenangan penetapan pajak secara jabatan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, fiskus memiliki wewenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) jika ditemukan data baru.<sup>15</sup> Namun, masalah muncul ketika otoritas menggunakan penafsiran subjektif dan ekspansif dalam menentukan data baru atau data yang belum terungkap, yang sering kali bersifat spekulatif. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak Badan terjebak dalam ketidakpastian finansial, di mana hak milik mereka dapat sewaktu-waktu tereduksi oleh ketetapan yang lahir dari proses yang tidak transparan.<sup>16</sup> Anomali pasal dalam UU KUP disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Anomali Regulasi dalam UU KUP dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang

| Pasal UU KUP                       | Deskripsi Norma                                                                                | Karakteristik Anomali                                                                                              | Potensi <i>Abuse of Power</i> ( <i>Detournement de Pouvoir</i> )                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 13 (SKPKB)</b>            | Kewenangan fiskus menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan temuan "data baru". | Terminologi "data baru" bersifat <i>open-textured</i> (multitafsir) dan subjektif.                                 | Membuka sengketa lama secara spekulatif; mengganggu kepastian hak milik korporasi demi target fiskal.                               |
| <b>Pasal 43A (Bukti Permulaan)</b> | Kewenangan fiskus melakukan pemeriksaan dugaan tindak pidana perpajakan.                       | Tidak ada standar baku (threshold) "dugaan pidana" yang transparan; proses cenderung "gelap" ( <i>black box</i> ). | Dijadikan instrumen intimidasi; menggeser asas <i>ultimum remedium</i> menjadi <i>primum remedium</i> untuk menyandera Wajib Pajak. |

Sumber: Analisis Penulis, 2024 (Data diolah).

Selanjutnya, transparansi dalam kriteria Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 43A) menjadi titik anomali lainnya. Tidak adanya standar operasional yang baku dan dapat diakses publik mengenai kriteria kerugian pada pendapatan negara membuat proses ini menjadi sangat opas (gelap) dan rentan disalahgunakan sebagai instrumen intimidasi. Praktik Bukper yang dilakukan secara berkepanjangan tanpa kejelasan status sangat menekan korporasi secara operasional.<sup>17</sup> Dalam diskursus hukum administrasi negara, fenomena ini diklasifikasikan sebagai *excess de pouvoir*, di mana otoritas menggunakan kewenangan formalnya untuk tujuan di luar maksud undang-undang, yakni mengejar

<sup>15</sup> Kusumo and Rasji, "PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN."

<sup>16</sup> Cachia, "Tax Transparency for Intermediaries."

<sup>17</sup> Filho et al., "Learned Lessons."

angka penerimaan dengan memanfaatkan instrumen pidana. Hal ini mempertegas terjadinya pergeseran asas *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, di mana sanksi pidana dijadikan alat sandera agar Wajib Pajak menyetujui temuan administrasi fiskus.

### **Celah *Abuse of Power* dan Implikasinya terhadap Wajib Pajak Badan**

Keberadaan anomali regulasi secara otomatis membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir*. Wewenang untuk memungut pajak seringkali disimpangkan tujuannya untuk sekadar mengejar target penerimaan melalui tekanan psikis. Eksistensi *abuse of power* ini bukan sekadar dugaan, melainkan fakta hukum yang terkonfirmasi melalui rentetan putusan lembaga peradilan. Berdasarkan data statistik Pengadilan Pajak, jumlah sengketa yang dimenangkan oleh Wajib Pajak (dikabulkan seluruhnya atau sebagian) sering kali melampaui 50%.<sup>18</sup> Angka kemenangan yang tinggi ini menjadi bukti empiris bahwa banyak Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak memiliki landasan yuridis dan pembuktian yang kuat, serta menunjukkan adanya pola kecerobohan administratif demi mengejar target fiskal.

Kondisi ini memperparah lemahnya posisi tawar Wajib Pajak Badan. Meskipun mereka menang di pengadilan, proses tersebut memakan biaya dan energi yang besar, menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini terlalu mengedepankan aspek *power* daripada aspek *proper*. Ketimpangan ini semakin kontras pada sistem keberatan di internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Karena unit yang memeriksa keberatan berada di bawah institusi yang sama dengan pemeriksa, prinsip *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) terlanggar secara sistemik. Akibatnya, permohonan keberatan sering kali hanya menjadi formalitas administratif, yang memaksa Wajib Pajak menempuh jalur banding dengan risiko finansial yang lebih besar.

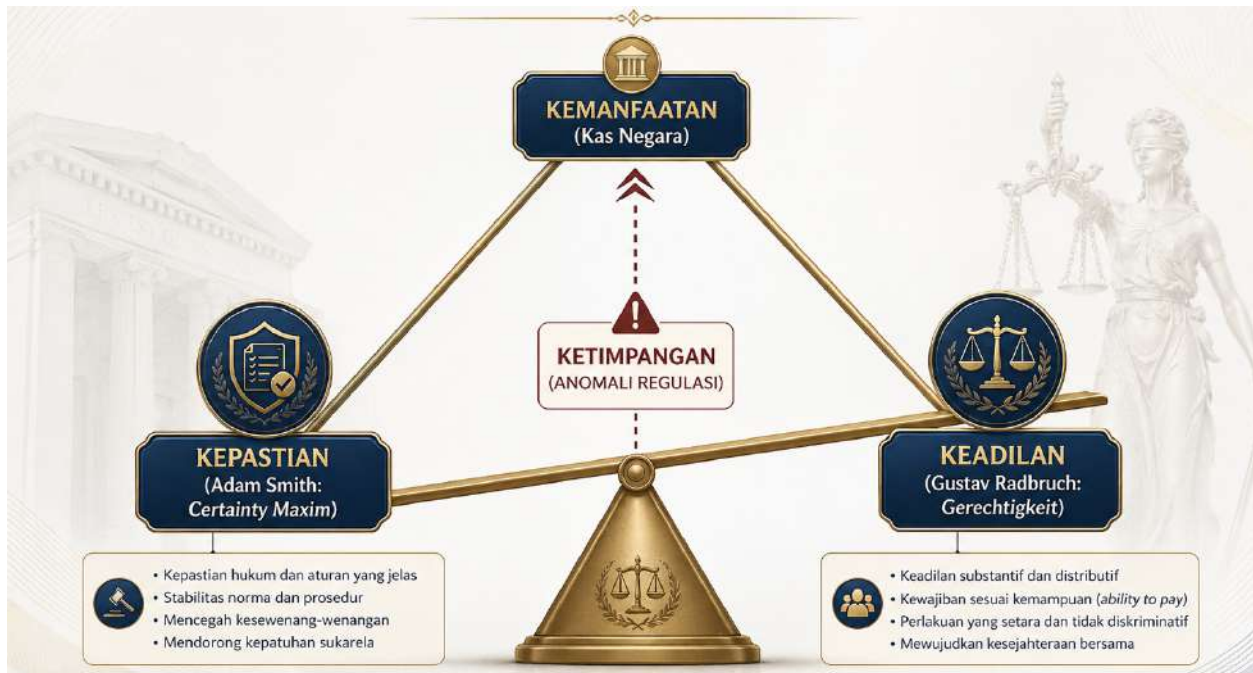
### **Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korporasi**

Untuk membedah anomali ini secara fundamental, kita harus merujuk pada nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Dalam implementasi UU KUP saat ini, terjadi ketimpangan ekstrem di mana aspek kemanfaatan bagi kas negara sering kali menggilas kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak.<sup>19</sup> Ketika hukum pajak menjadi tidak pasti akibat pasal-pasal karet, maka ia kehilangan marwah sebagai instrumen ketertiban dan berubah menjadi instrumen kesewenang-wenangan (*willekeur*).

Ketimpangan implementasi nilai dasar hukum dan prinsip perpajakan dalam UU KUP disajikan dalam Gambar 1.

<sup>18</sup> Zeng, "Competing with Leviathan."

<sup>19</sup> Daniel Reynaldi L Tobing and Wilma Silalahi, "Pemeriksaan Pajak."



Gambar 1. Ketimpangan implementasi nilai dasar hukum dan prinsip perpajakan dalam UU KUP

Sejalan dengan itu, prinsip pemungutan pajak dalam "The Four Maxims" dari Adam Smith harus menjadi alat ukur utama, terutama asas *Certainty* (Kepastian). Jika waktu, cara, dan jumlah pajak menjadi kabur akibat interpretasi subjektif fiskus, maka prinsip *Certainty* telah dilanggar secara telanjang. Begitu pula dengan asas *Equality* (Kesetaraan), di mana posisi Wajib Pajak Badan dan Fiskus seharusnya setara di hadapan hukum.<sup>20</sup> Oleh karena itu, diperlukan sebuah standarisasi interpretasi hukum pajak yang bersifat mengikat dan prediktabel. Perlindungan hak korporasi harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hak milik konstitusional, di mana dalih penerimaan negara tidak boleh dijadikan *blanko cek* untuk melakukan penafsiran paksa atas aturan yang kabur

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental sebagai berikut:

1. Anomali regulasi dalam UU KUP, khususnya pada Pasal 13 (SKPKB) dan Pasal 43A (Bukti Permulaan), merupakan sumber utama terjadinya ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak Badan. Celah norma yang bersifat open-textured memberikan ruang diskresi yang berlebihan (unlimited discretion) kepada fiskus, yang pada akhirnya memicu terjadinya abuse of power.
2. Praktik penegakan hukum pajak di Indonesia seringkali menyimpang dari tujuan aslinya (detournement de pouvoir). Penggunaan instrumen pidana sebagai alat penekan administrasi

<sup>20</sup> Kusumo and Rasji, "PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN."

(primum remedium) dan sistem keberatan internal yang tidak independen (melanggar asas nemo iudex in causa sua) membuktikan bahwa posisi tawar Wajib Pajak Badan masih sangat lemah di hadapan otoritas fiskal.

Tingginya angka kemenangan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung menjadi bukti empiris adanya kegagalan yuridis dalam proses pemeriksaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kemanfaatan fiskal (target penerimaan) seringkali menggilas nilai keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi pilar utama dalam negara hukum (rechtstaat).

## REFERENSI

Alston, Philip G., and Nikki R. Reisch, eds. *Tax, Inequality, and Human Rights*. 1st ed. Oxford University Press New York, 2019. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190882228.001.0001>.

Arifiyanto, Muhammad Naufal. "POLITIK HUKUM PENGATURAN PRINSIP SELF ASSESMENT SYSTEM ATAS PELAPORAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, January 29, 2021, 25–36. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v4i1.4319>.

Cachia, Franklin. "Tax Transparency for Intermediaries: The Mandatory Disclosure Rules and Its EU Impact." *EC Tax Review* 27, no. Issue 4 (2018): 206–17. <https://doi.org/10.54648/ECTA2018022>.

Daniel Reynaldi L Tobing and Wilma Silalahi. "Pemeriksaan Pajak: Memahami Hak Dan Kewajiban Dalam Proses Pengujian Kepatuhan: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 11907–14. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3746>.

Darmawan, Dicky, and Lidia Priscilla Pattiasina. "Konstruksi/Karakter Hukum Penyalahgunaan Wewenang Dan Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 1 (2023): 46–64. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9050>.

Dianto Pardamean Sinaga, Henry, and Anis Wahyu Hermawan. "TAX REORIENTATION AS CORRUPTION PREVENTION ON INVESTMENT IN INDONESIA." *JAF- Journal of Accounting and Finance* 5, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.25124/jaf.v5i1.3746>.

Ergec, Rusen. "Taxation and Property Rights under the European Convention on Human Rights." *Intertax* 39, no. Issue 1 (2011): 2–11. <https://doi.org/10.54648/TAXI2011001>.

Filho, Salvador Ávila, Ivone Conceição De Souza Cerqueira, and Carine Nogueira Santino. "Learned Lessons: Human Factor Assessment in Task." In *Human Factor and Reliability Analysis to Prevent Losses in Industrial Processes*. Elsevier, 2022. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819650-2.00002-X>.

Ifan, Muhammad, Titik Sudartinah, Pangesti Wiedarti, Pratomo Widodo, Evi Sulistiana, and Azhari Azhari. "Systematic Repressive System: An Analysis of Legal Instruments as a Tool to Silence Criticism by the Indonesian Government." *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching* 11, no. 1 (2025): 374–89. <https://doi.org/10.22219/kembara.v11i1.38555>.

Kusumo, Vonny Kristanti and Rasji. "PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA

*Basir-Cyio et al; Anomali Regulasi Dalam Uu Kup Sebagai Celah Abuse Of Power Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia*

- JABATAN." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 415–30. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.380>.
- Lanamäki, Arto, Mika Viljanen, Karin Väyrynen, and Lyria Bennett Moses. "Legal Compliance and the Open Texture of Law." *Journal of the Association for Information Systems* 26, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.17705/1jais.00922>.
- Leheza, Yevhen, Mariia Rezykova, Tatiana Korniakova, Olena Lytvyn, and Volodymyr Komashko. "Understanding the Interpretation of Legal Standards: Theoretical, Administrative, Criminal, Financial Aspects." *Revista Do Curso de Direito Do UNIFOR* 14, no. 2 (2023): 59–69. <https://doi.org/10.24862/rcdu.v14i2.1828>.
- Margono, Rudi, I. Nyoman Nurjaya, Tunggul Anshari Setia Negara, and Heru Hadi. "The Urgency of Asset Confiscation Sanction in Tax Crimes." *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 9, no. 5 (2020): 285–93. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.802>.
- Nee, Victor, and Richard Swedberg, eds. *The Economic Sociology of Capitalism*. Princeton University Press, 2020. <https://doi.org/10.2307/j.ctv141647r>.
- Nuramdhan, Encep Feby, Ruslan Renggong, and Kamsilaniah Kamsilaniah. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA." *Clavia* 20, no. 2 (2022): 176–84. <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1580>.
- Seidman, Jeri K., Roshan K. Sinha, and Bridget Stomberg. "Tax Audits and the Policing of Corporate Taxes: Insights from Tax Executives." *Contemporary Accounting Research* 42, no. 3 (2025): 1744–75. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.13051>.
- Sumarna, Muhammad Hidayat, and Khalimi Khalimi. "KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI TAX AMNESTY JILID II MELALUI PENGUNGKAPAN HARTA SECARA SUKARELA." *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 3, no. 2 (2022): 125–35. <https://doi.org/10.55681/jige.v3i2.352>.
- Syarafi, Teuku, and Mahdi Syahbandir. "Confiscation of Corruption Asset in the Indonesian Legal System: A Study of Criminal Law in Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 665. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.20045>.
- Zeng, James Si. "Competing with Leviathan: Law and Government Ownership in China's Public-Private Partnership Market." *International Review of Law and Economics* 76 (December 2023): 106166. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2023.106166>.